

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada PT. UFO BKB Syariah cabang Padang terdapat karakteristik perbedaan bisnis multi level marketing syariah dengan bisnis multi level marketing konvensional yaitu *multi level marketing* Syariah pada PT UFO BKB Syariah cabang Padang hampir sama dengan *multi level marketing* pada umumnya, namun yang membedakannya antara syariah dengan konvensional adalah sistem bagi hasilnya, MLM Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, memiliki visi dan misi membangun ekonomi Nasional pemberian insentif berdasarkan keberhasilan memenuhi target sebuah penjualan.
2. Dalam praktek bisnis yang dijalankan PT. UFO BKB Syariah cabang dengan sistem operasional *multi level marketing* (MLM) telah memperoleh sertifikat halal dari MUI atas bisnis MLM yang dilaksanakannya. PT. UFO BKB Syariah cabang Padang MLM dapat dikategorikan sebagai MLM Syariah, adalah karena akad. PT UFO BKB Syariah, akad yang sering dilakukan adalah akad *Bai' / Murabahah* dan *Ju'alah*. Untuk MLM Syariah, sesuai dengan fatwa DSN MUI No 75, akad yang dapat digunakan dalam MLM Syariah adalah akad *Bai' / Murabahah* (jual beli), *Wakalah bil ujroh*

(upah kerja), *Ju'alah* (memberikan imbalan sesuai dengan hasil yang dicapai) dan *Ijarah* (pemindahan hak guna atau manfaat).

## B. SARAN

Adapun saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Peraturan terkait berbagai macam aktivitas termasuk muamalah/bisnis yang baru ditemui dimasa sekarang dan tidak terjadi dimasa Rasulullah dan belum ada hukum secara eksplisit yang mengatur tentang hal itu, maka seharusnya dilakukan penggalan hukum secara tepat.
2. Negara seharusnya bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang telah dilegalisasi agar berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Bahkan negaralah yang bertanggungjawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kejelasan hukum terhadap suatu perkara/aktivitas. Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mengantarkan pada terjerumusnya umat pada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at. Ketika terjadi pelanggaran, maka negara juga wajib melakukan tindakan tegas agar penyimpangan terhadap peraturan tidak lagi terjadi dan karena pelanggaran yang dilakukan dapat diperbaiki serta mengantisipasi dampak lebih besar. Terhadap bisnis-bisnis yang tidak syar'i maka seharusnya negara bertanggung jawab melakukan penjagaan dengan mengeliminir bisnis-bisnis tersebut dari kehidupan masyarakat..